



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 525 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN KE- 13 DAN 14
PER KECAMATAN TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor : B - 84 / MENKO / PMK / IX / 2015 tanggal 18 September 2015, perihal Tambahan Pagu Raskin ke 13 dan 14 Tahun 2015, telah ditetapkan Pemerintah penambahan Alokasi Pagu Raskin untuk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-757-2015 tanggal 22 Oktober 2015, telah ditetapkan Tambahan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin Ke-13 dan 14, per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tambahan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin Ke-13 dan 14 Per Kecamatan Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5532), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin (RASKIN);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) ke - 13 dan 14 Per Kecamatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu disalurkan pada bulan Oktober dan November 2015.

- KETIGA Pelaksanaan pendistribusian tambahan Raskin ke- 13 dan 14 tetap mengacu kepada Pedoman Umum Beras Bagi Keluarga Miskin Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 30 September 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Inspektur Kota Padang
5. Kepala Bappeda Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 525 TAHUN 2015
TENTANG TAMBAHAN PAGU BERAS BAGI
KELUARGA MISKIN KE 13 DAN 14 PER
KECAMATAN TAHUN 2015

TAMBAHAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN
KE 13 DAN 14 PER KECAMATAN TAHUN 2015

No	Kacamatan	Jml. Kel.	Sasaran Raskin (RTS)	Pagu Raskin Perbulan	Pagu Raskin	Keterangan
1.	PADANG BARAT	10	1.753	26.295	52.590	- Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Pendataan PPLS-2011 - Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima 15/Kg/ bulan,dengan harga Rp. 1.600,-/Kg di Titik Distribusi Durasi pelaksanaan Raskin ke 13, bulan Oktober, Raskin Ke-14 bulan November Tahun 2015 atau dapat disalurkan sampai bulan Desember 2013.
2.	PADANG TIMUR	10	2.620	39.300	78.600	
3.	PADANG UTARA	7	1.305	19.575	39.150	
4.	PADANG SELATAN	12	2.729	40.935	81.870	
5.	NANGGALO	6	1.505	22.575	45150	
6.	KURANJI	9	4.794	71.910	143.820	
7.	PAUH	9	2.377	35.655	71.310	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.349	20.235	40.470	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	3.651	54.765	109.530	
10.	KOTO TANGAH	13	6.359	95.385	190.770	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	2.032	30.480	60.960	
	JUMLAH	104	30.474	457.110	914.220	

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI